



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan S. Sukowati No. 52 Telp. (0732) 21503 – 21410 Fax. 21350

CURUP

Nomor : 900 / 01 /Bag.6/2024
Lampiran : 1 berkas
Hal : Kompetensi SDM PBJ Pejabat Pembuat
Komitmen

Curup, 04 Januari 2024
Kepada Yth,
Kepala Dinas/Badan/Instansi
Kantor/Bagian/Camat dan
Lurah/PKM Se Kabupaten
Rejang Lebong

Di

Tempat

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa dapat disampaikan sebagai berikut :

- PPK yang menangani pekerjaan dengan kategori pengelolaan kontrak sederhana, yakni yang bersifat operasional, rutin, standar, dan/atau berulang/repetisi wajib memiliki sertifikat Kompetensi PPK Tipe C
- PPK yang menangani pekerjaan dengan kategori pengelolaan kontrak yang tidak termasuk dalam kategori pekerjaan kompleks atau sederhana wajib memiliki Sertifikat Kompetensi PPK tipe B
- PPK yang menangani pekerjaan dengan kategori pengelolaan kontrak yang kompleks wajib memiliki Sertifikasi Kompetensi PPK Tipe A
- Untuk Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang Merangkap Jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen tidak diperlukan Sertifikat Dasar PBJ ataupun Sertifikat Kompetensi PPK Tipe A,B Atau C

Demikian di sampaikan, untuk dapat dipedomani, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG

YUSRAN FAUZI, ST
Kabupaten Muda / (IV/c)
NIP. 19660220 199303 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan S. Sukowati No. 52 Telp. (0732) 21503 – 21410 Fax. 21350
CURUP

Curup, 01 Januari 2024

Nomor : 005/ 02 /Bag.6/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Input dan Tayang RUP 2024

Kepada Yth :
Sdr. Kepala Dinas/Badan/Instansi/
Kantor/Bagian/Camat dan
Lurah/PKM Se Kabupaten
Rejang Lebong
Di-
Tempat

Menindak lanjuti Surat Edaran Bupati Rejang Lebong Nomor: 027/02/Bag.6/2023 Tanggal 29 Desember 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024, sehubungan dengan hal tersebut dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Untuk segera mengajukan permohonan pembuatan akun PA/KPA pada Aplikasi SIRUP.
2. Untuk segera mengajukan permohonan pembuatan akun PPK pada Aplikasi SPSE.
3. Untuk segera menginput dan menayangkan RUP 100% pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP paling lambat tanggal 31 Maret 2024.
4. Tidak menginput dan mengumumkan belanja pegawai, Belanja bantuan sosial yang berbentuk uang dan belanja hibah yang berbentuk uang pada Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP.
5. Hal-hal yang belum Jelas terkait Rencana Umum Pengadaan (RUP) dapat konsultasi dan koordinasi ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Demikian disampaikan untuk dapat di laksanakan,atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,
YUSRAN FAUZI, ST
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP.19660220 199303 1 003